



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu adanya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 561);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

24. Peraturan

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 19 Tahun 2007);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Minahasa;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2015);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

37. Peraturan

37. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA
dan
BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 1.128.598.962.649,39

b. Belanja

b. Belanja	Rp.	<u>1.092.126.832.265,00</u>	
Surplus/(Defisit)			Rp. 36.471.860.384,39
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	91.365.535.873,61	
- Pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>	
Pembiayaan Netto			Rp. 91.365.535.873,61
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			Rp. 127.837.396.258,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 1.178.408.326,61 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.129.777.100.976,00
b. Realisasi	Rp	<u>1.128.598.692.649,39</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(1.178.408.326,61)
- Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 128.789.864.635,00 dengan rincian sebagai berikut;

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp	1.220.916.696.900,00
b. Realisasi	Rp	<u>1.092.126.832.265,00</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(128.789.864.635,00)
- Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 127.611.456.308,39 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/ defisit setelah Perubahan	Rp	(91.139.595.924,00)
b. Realisasi	Rp	<u>36.471.860.384,39</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp	127.611.456.308,39
- Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 225.939.949,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	91.139.595.924,61
b. Realisasi	Rp	<u>91.365.535.873,61</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp	225.939.949,00
- Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		0,00
b. Realisasi	Rp	<u> </u>	0,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp		0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 225.939.949,61 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp	91.139.595.924,00
b. Realisasi	Rp	<u>91.365.535.873,61</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp	225.939.949,61

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	91.365.535.873,61
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	91.365.535.873,61
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2015	Rp.	127.832.719.476,00
d. Lain-lain	Rp.	4.676.782,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	127.837.396.258,00

Pasal 5

Ncraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	1.441.605.728.064,59
b. Jumlah Kewajiban	Rp	13.793.978.545,46
c. Jumlah Ekuitas	Rp	1.427.811.749.519,13

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan – LO	Rp	1.178.558.597.958,67
b. Jumlah Beban	Rp	962.223.968.433,39
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	216.334.629.525,28
d. Pos Luar Biasa	Rp	546.264.000,00
c. Surplus Defisit – LO	Rp	215.788.365.525,28

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal 1 Januari 2015	Rp	95.292.546.537,61
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	270.950.127.096,39
c. Aktivitas kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp	(234.478.266.712,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(0,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	(1.631.893.350,00)
Saldo Akhir Kas BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran	Rp	129.530.698.757,00
f. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	787.368.766,00
g. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	84.355.650,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2015	Rp	130.402.423.173,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	1.441.575.355.576,98
b. Surplus / Defisit LO	Rp	215.788.365.525,28
c. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	(218.618.269.875,48)
d. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	10.933.701.707,65
e. Ekuitas Akhir	Rp	1.427.811.749.519,13

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- Lampiran I.11: Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.12: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII: Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 26 Agustus 2016



Diundangkan di Tondano
pada tanggal 26 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



J. R. KORENGKENG, SH, M.Si
PEMBINA UTAMAMADYA
NIP. 19610427 198710 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2016 NOMOR 2 .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 2 . TAHUN 2016